

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Wadiah*

1. Pengertian *Wadiah*

Wadiah menurut bahasa sesuatu yang diletakan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang ditiptkan disebut *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Demikian istilah *wadiah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.¹

Menurut istilah *wadiah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut.

- a. Menurut Malikiyah *wadiah* memiliki dua arti, yang pertama ialah ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad. Arti yang kedua ialah ibarah

¹ Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 31.

pemindahan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.

- b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadiah* berarti *al-Ida'* yaitu ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas dan dilalah. Makna yang kedua *al-wadiah* ialah sesuatu yang dititipkan (*al-syai' i al-Maudi'*), yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaga.²
- c. Menurut Syafi'yah yang dimaksud dengan *al-wadiah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadiah* ialah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).³
- e. Menurut Hasbi Ash-Shidique *al-wadiah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitipan.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 180.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 181.

- f. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh Umairah *al-wadiah* ialah benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.
- g. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *al-wadiah* ialah akad yang dilakukan untuk penjagaan.
- h. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (dipinjamkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *wadiah* adalah titipan seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya.⁵

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 181.

⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 238

2. Dasar Hukum *Wadiah*

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum *wadiah* terdapat dalam QS An-Nisa; 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa; 58)*⁶

b. As-Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكِ
وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ
اِتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2013), h. 87.

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Thalq bin Ghannam menceritakan kepada kami dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayai kamu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Tirmidzi: 1264)⁷

3. Jenis *Wadiah*

Secara umum, *wadiah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *wadiah amanah* dan *wadiah dhamanah*.

a. *Wadiah amanah*

Wadiah amanah yaitu dimana pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.⁸

b. *Wadiah dhamanah*

Wadiah dhamanah yaitu pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua

⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunah Tirmidzi Seleksi Hadits Sahih dari Kitab Sunah Tirmidzi jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 47

⁸ Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam & Lembaga Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 31.

manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi pihak penyimpan.⁹

4. Rukun dan Syarat *Wadiah*

Adapun rukun dan syarat *wadiah*, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun *wadiah*:¹⁰

1) Pihak yang berakad:

a) Orang yang menitipkan (*mudi*')

b) Orang yang dititipi barang (*wadi*')

2) Obyek yang diakadkan yaitu barang yang dititipkan

(*wadiah*)

3) *Sigot*

a) Serah (*ijab*)

b) Terima (*qabul*)

b. Syarat *wadiah*:¹¹

1) Pihak yang berakad:

a) Cakap hukum

⁹ Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam & Lembaga Lembaga Terkait, ...*, h. 32.

¹⁰ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), h. 59.

¹¹ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, ...*, h. 59.

- b) Suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa dibawah tekanan
- 2) Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi*)
- 3) *Sigot*
 - a) Jelas apa yang dititipkan
 - b) Tidak mengandung persyaratan-persyaratn lain

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Berkaitan dengan hukum menerima benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh.

Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yan dititipkan kepadanya. *Wadiah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-quran, tolong-menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.¹²
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 206.

- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasakan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.¹³

B. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *mudharabah* bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.¹⁴

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ..., h. 207.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 135.

ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁵

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyertakan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financing Management: Teori Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 123.

- g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian.
- h. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- i. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.¹⁶

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 136-138.

atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki oleh syari' yang Maha Bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.¹⁸

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum *mudharabah* terdapat dalam QS. Al-Jumu'ah; 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financing Managemen*, ..., h. 123.

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ..., h. 198.

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.(QS. Al-Jumu'ah;10)¹⁹

b. As-Sunnah

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرُ
عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً : أَنْ لَا تَجْعَلَ مَلِي
فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ
مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي،
(رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Dari Hakim bin Hizam ra. bahwa dia mensyaratkan kepada seseorang yang memberikan kepadanya suatu harta dengan akad mudharabah, yaitu: jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya di laut dan jangan membawanya ditengah air mengalir. Jika engkau melakukan salah satu dari itu semua, maka engkau yang menanggung modalku. (HR. Daruquthni dengan perawi-perawi yang tsiqqat, dapat dipercaya)²⁰

3. Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, ..., h. 554.

²⁰ Faisal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasmnya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), h. 667-668

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan ulama fiqih salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if' al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.²¹

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²²

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, ..., h. 97.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun *mudharabah*²³

1. Ada pemilik modal.
2. Ada pengelola.
3. Ada usaha yang dikelola.
4. Ada keuntungan yang diharapkan.
5. Ada pengikatan antara pemilik modal dan pengelola.

b. Syarat-syarat *mudharabah*

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.²⁴
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

²³ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 76.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 139.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola,
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.²⁵

5. Hukum Pelaksanaan *Mudharabah*

Hukum-hukum dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut ini.

- a. *Mudharabah* harus dilakukan sesama kaum Muslimin yang diperbolehkan bertindak. *Mudharabah* juga boleh dilakukan antara kedua orang Muslim dan orang kafir dengan syarat modalnya dari orang kafir dan yang bekerja adalah orang Muslim, karena orang kafir tidak bisa dijamin meninggalkan interaksi dengan riba atau mengambil harta dengan haram.²⁶

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 140.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ..., h.

- b. Modalnya harus diketahui.
- c. Bagian bagi pekerja terhadap keuntungan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan, ia berhak mendapatkan uang atas kerjanya dan pemilik modal berhak atas seluruh keuntungan. Tapi jika keduanya berkata, “keuntungan milik kita bersama”, keuntungannya dibagi dua untuk keduanya.
- d. Jika kedua belah pihak (pemodal dan peminjam) tidak sepakat tentang bagian yang disyaratkan apakah seperempat atau setengah, ucapan yang diterima ialah ucapan pemodal dengan disuruh bersumpah.
- e. Pekerja (peminjam) tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan orang lain jika merugikan harta orang pertama, kecuali jika orang pertama mengizinkannya, karena menimpakan kerugian kepada sesama kaum Muslimin itu diharamkan.
- f. Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak rela dan sepakat melakukan pembagian keuntungan.
- g. Modal itu selamanya diambilkan (dipotong) dari keuntungan. Jadi, pekerja tidak berhak sedikitpun atas keuntungan kecuali setelah modal diambil dari keuntungan. Ini jika keuntungan belum dibagi. Jika keduanya berbisnis kambing kemudian mendapatkan keuntungan dan masing-masing, keduanya mendapatkan bagian keuntungannya, kemudian berbisnis biji-bijian atau pohon, kemudian modal mengalami kerugian maka kerugian diambilkan dari modal dan pekerja tidak mendapatkan potongan apa pun dari keuntungan bisnis sebelumnya.
- h. Jika *mudharabah* telah selesai, sedang sebagian harta berbentuk barang atau utang di orang, kemudian pemodal meminta penjualan barang tersebut agar menjadi uang kontan meminta pelunasan utang maka pekerja harus melakukannya.
- i. Jika pekerja mengaku modal habis dan mengalami kerugian, ucapannya diterima jika tidak ada bukti yang membatalkan pengakuannya. Jika ia mengaku modal

habis, mengalami kerugian dan mengajukan bukti-buktinya, ia bersumpah dan pengakuannya diterima.²⁷

6. Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- b. Deposito spesial (*speecial investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja dan *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ..., h. 144.

penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.²⁸

C. Tabungan Haji dan Umroh

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.²⁹

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan). Dengan kata lain, tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, ..., h. 97.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, ..., h.153.

akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi tentang seluruh transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).³⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.³¹

Tabungan haji dan umroh adalah dana pihak ketiga yang penarikannya pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah haji atau umroh atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal akad. Tabungan haji dan umroh ini bertujuan untuk memudahkan seseorang atau lembaga yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh. Pada produk tabungan haji dan umroh ini

³⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 42.

³¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018) h. 96.

terdapat perbedaan pada bank di Indonesia dalam menggunakan akad, ada yang menggunakan akad *wadiah* dan adapula beberapa bank yang menggunakan akad *mudharabah*.

1. Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad *Wadiah*

Tabungan haji dan umroh dengan akad *wadiah* adalah simpanan pihak ketiga yang menggunakan akad *wadiah*. Tabungan ini membantu masyarakat yang ingin menabung untuk berangkat haji dan umroh. Nasabah pada produk ini juga mendapatkan bonus *wadiah* dari pihak bank tetapi bonus ini tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak.

Ketentuan umum tabungan *wadiah* dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan.

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

- c. Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³²
- Ciri-ciri rekening tabungan *wadiah* adalah:
 - a. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM
 - b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada masing-masing bank.
 - c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
 - d. Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan
 - 2) Rekening bersama (dua orang atau lebih)
 - 3) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum
 - 4) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening)
 - 5) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan)
 - e. Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.³³

2. Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad *Mudharabah*

Penghimpunan dana dalam akad *mudharabah* di Indonesia diwujudkan dalam bentuk tabungan *mudharabah* yaitu tabungan yang bisa ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Tabungan *mudharabah* ini berbeda dengan tabungan *wadiah* dalam

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, ..., h. 97.

³³ Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Islam*, ..., h. 62-63.

pemberin bonus dari bank. Pada tabungan haji dan umroh dengan akad *mudharabah* ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari bank yang besarnya telah disepakati pada awal akad.

Ketentuan umum tabungan *mudharabah* dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan.

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Bank sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk ber-*mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁴

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dari penelitian terdahulu yang hampir sama dengan judul yang akan dibahas oleh penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Ismail Rasyid Ridla Taringan (Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol.2, No.2 (2017), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh), “Tabungan Haji Pada

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah, ..., h. 96*

Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi (Perspektif Ekonomi Islam)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep, mekanisme dan pengelolaan produk tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu observasi dan wawancara, metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah konsep dan mekanisme pengelolaan produk tabungan haji mabrur yaitu menabung hingga mencapai saldo minimum Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk memperoleh porsi keberangkatan dan pelunasan BPIH menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan sistem perhitungan bagi hasil 80% untuk Bank dan 20% untuk nasabah. Pada aspek pengelolaan Dana Tabungan Haji Mabrur ini diinvestasikan kepada usaha yang halal dan thayyib.³⁵

Perbedaan: penelitian yang dilakukan Ismail Rasyid Ridla Taringan ini hanya berfokus kepada tabungan haji dan umroh

³⁵ Ismail Rasyid Ridla Taringan, “Tabungan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Jurnal Penelitian Sosial Agama* Vol.2, No.2(2017). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi, sedangkan yang dilakukan penulis berfokus pada akad *mudharabah* dan *wadiah* pada produk tabungan haji dan umroh pada BNI Syariah KC Cilegon dan Bank Muamalat KC Cilegon.

Fadillah Ahmad (Skripsi, Program Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2018), “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang, bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data

sekunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang sudah melaksanakan sesuai dengan syariat islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang belum paham tentang adanya akad *mudharabah muthlaqah* yang terdapat didalam tabungan mabrur atau bahkan adanya nisbah didalam akad *mudharabah muthlaqah* yang nasabah tidak mengetahuinya. Selain itu, mengenai proses pembukaan sampai penutupan rekening BSM sangat membantu dan memberikan kemudahan pada nasabah agar bisa mewujudkan keinginannya mendapatkan nomor porsi haji dan berlanjut sampai ke tanah suci.³⁶

Perbedaan: penelitian yang dilakukan Fadillah Ahmad berfokus pada tabungan haji dan umroh dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang,

³⁶ Fadillah Ahmad, “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

sedangkan yang dilakukan penulis berfokus pada akad *mudharabah* dan *wadiah* pada produk tabungan haji dan umroh pada BNI Syariah KC Cilegon dan Bank Muamalat KC Cilegon.

Rida Arsita Dewi (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), “Pengaruh Pendapatan, *Religiusitas* dan Daftar Tunggu Haji Terhadap Minat Santri Untuk Menabung Tabungan Haji dengan Pendekatan *Theori Of Planned Behaviour*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pendapatan terhadap minat santri Wahid Hasyim untuk menabung tabungan haji, (2) pengaruh religiusitas terhadap minat santri Wahid Hasyim untuk menabung tabungan haji, (3) pengaruh daftar tunggu haji terhadap minat santri Wahid Hasyim untuk menabung tabungan haji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket kuisioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regression*. Hasil *regression* menunjukkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat

menabung tabungan haji pada kalangan santri Wahid Hasyim. Sedangkan variabel religiusitas dan daftar tunggu haji masing-masing berpengaruh terhadap minat menabung tabungan haji pada kalangan santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Hasil koefisien determinasi R^2 adalah 26,80%. Hal ini berarti variabel independen tersebut mampu menjelaskan 26,80% variasi, sementara variasi lainnya sebesar $100\% - 26,80\% = 73,2\%$ dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.³⁷

Perbrdaan: penelitian yang dilakukan Rida Arsita Dewi bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, *religiusitas* dan daftar tunggu haji terhadap minat santri untuk menabung tabungan haji dan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tabungan haji dan umroh dan menggunakan pendekatan kualitatif.

³⁷ Rida Arsita Dewi, "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas dan Daftar Tunggu Haji Terhadap Minat Santri Untuk Menabung Tabungan Haji dengan Pendekatan *Theori Of Planned Behaviour*", (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Ermawati (Skripsi, Program Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2018), “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap *Waiting List* Ibadah Haji”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan tabungan haji (mabrur) yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dan penerapan tabungan haji berpengaruh terhadap *waiting list/* daftar tunggu ibadah haji di Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, jenis penelitian ini yaitu kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentas. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sistem pengelolaan tabungan haji mabrur di Bank syariah Mandiri KC Kalianda menggunakan pendekatan *the pool of approach*, dimana tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan nisbah yaitu 15% untuk nasabah dan 85% untuk Bank Syariah Mandiri, dan penerapan tabungan haji terhadap *waiting list* ibadah haji di Kabupaten Lampung Selatan, yang menyebabkan antrian haji semakin panjang tiap tahunnya

disebabkan oleh dana talangan haji pada produk tabungan haji, setelah talangan haji dihentikan tetapi nasabah produk tabungan haji setiap tahunnya tetap meningkat, tetapi disebabkan juga oleh taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang meningkat, tingginya animo umat islam untuk berhaji juga karena biaya haji Indonesia merupakan yang cukup murah dan masih dijangkau oleh semua golongan.³⁸

Perbedaan: penelitian yang dilakukan Ermawati bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi produk tabungan haji mabrur terhadap *waiting list* ibadah haji, sedangkan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tabungan haji dan umroh dan bagaimana perbandingan pelaksanaan tabungan haji dan umroh pada BNI Syariah KC Cilegon dan Bank Muamalat KC Cilegon.

³⁸ Ermawati, “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap *Waiting List* Ibadah Haji”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

E. Indikator Akad *Wadiah*, Akad *Mudharabah* dan Tabungan Haji dan Umroh

Akad *wadiah* dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pelaku akad
 - a. Cakap hukum.
 - b. Suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa dibawah tekanan.
2. Obyek *wadiah* yaitu barang yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip.
3. *Sigot* (ijab kabul)
 - a. Jelas apa yang dititipkan.
 - b. Tidak mengandung persyaratan-persyaratn lain.³⁹
4. Bonus *wadiah*

Bonus ini tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak.⁴⁰

³⁹ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, ..., h. 59.

⁴⁰ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, ..., h. 61.

Akad *mudharabah* memiliki indikator dan dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
- c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek *mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

a. Modal

- 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

- 1) Kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvestasi oleh pemilik dana

- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab kabul

Merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah keuntungan

- a. Nisbah keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapat imbalan atas kerja,

sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya, nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁴¹

Tabungan haji dan umroh dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pembukaan tabungan

Merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan haji dan umroh. Sebelum pembukaan tabungan haji dan umroh dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir

⁴¹ Irma Ervianah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pada Produk Akad *Mudharabah* Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Bank BTN Syariah KCS Serang)”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf. Langkah berikutnya petugas bank mencantumkan nomor rekening dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang telah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan.

2. Jumlah setoran minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah.

3. Jumlah penarikan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari.

4. Saldo tabungan

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan. Besarnya saldo minimal tabungan tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5. Penutupan

Penutupan tabungan merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. penutupan tabungan dapat disebabkan antara lain:

a. Penutupan tabungan atas permintaan nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah tabungan haji dan umroh di bank syariah, sehingga nasabah menutup rekening tabungannya.

b. Penutupan rekening karena tidak aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, artinya tidak ada mutasi tabungan, dan saldo tabungan telah berada di bawah ketentuan saldo minimal. Dalam hal saldo tabungan apabila

nasabah berada di bawah saldo minimal yang ditentukan oleh bank syariah dan lebih dari tiga bulan, bank syariah akan menutup rekening tabungannya.

c. Penutupan tabungan karena faktor lain

1) Perubahan nama tabungan

Nama produk tabungan berubah, sehingga dilakukan penutupan kemudian dibuka tabungan dengan jenis tabungan baru.

2) Bank merger

Bila bank merger bank lainnya atau diakuisisi oleh bank lain, maka penutupan tabungan dilakukan kemudian dibuka kembali dengan nama baru.

3) Bank konversi

Saat ini banyak bank yang konversi dari bank konvensional ke bank syariah. konversi ini berakibat pada penutupan tabungan, karena adanya perbedaan sistem pembayaran imbalan misalnya.⁴²

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 77-81

F. Analisis SWOT

1. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu instrument analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang telah dikenal luas. Analisis ini bertumpu pada basis data tahunan dengan pola 3-1-5. Maksudnya, data yang ada diupayakan mencakup data perkembangan organisasi pada tiga tahun sebelum dilakukan analisis serta kecenderungan organisasi untuk lima tahun kedepan pasca analisis. Hal ini dimaksud agar strategi yang akan diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil analisis SWOT dapat menunjukkan kualitas dan kuantifikasi posisi organisasi dengan sejumlah kemampuan inti, bila resultasi kekuatan dan kelemahannya positif yang kemudian memberikan rekomendasi strategi terhadap strategi perusahaan serta

rekomendasi fungsional kebutuhan atau modifikasi sumbernya organisasi⁴³

Analisis SWOT merupakan ringkasan dari keunggulan dan kelemahan perusahaan yang dikaitkan dengan peluang dan ancaman lingkungan. Dengan memikirkan tentang keunggulan dan kelemahan organisasi perusahaan, diharapkan akan membantu manajer stratejik untuk melihat organisasinya relatif terhadap para pesaingnya. Kerangka analisis SWOT berupaya mengembangkan wawasan atau pandangan, bahwa suatu perusahaan hanya dapat meningkatkan kinerjanya, bila perusahaan itu dapat mengolah pemanfaatan peluang sekaligus meminimalisir ancaman lingkungannya. Analisis SWOT hanya dapat dipergunakan didalam pandangan statis, yang kurang memperhatikan adanya perubahan lingkungan dalam perkembangan waktu, dan terdapatnya keadaan baru diperusahaan.⁴⁴

⁴³ M. Ismail Yusanto, dan M.K Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perspektif Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 29.

⁴⁴ Sofian Assauri, *Strategic Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 71

2. Faktor-Faktor SWOT

Seperti yang telah disebutkan dimuka, hasil analisis SWOT selanjutnya akan digunakan dasar untuk merancang strategi dan program kerja dervasinya. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Serta analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*). Maka langkah pertama adalah melakukan curah pendapat tentang keempat faktor SWOT tersebut.

Analisis SWOT yang ideal mengharuskan terpenuhinya sejumlah syarat berikut: (1) setiap point (*statement*) variabel SWOT harus memiliki satu pengertian yang utuh dan tidak memungkinkan terjadinya duplikasi atau kontradiksi dengan poin lain, (2) pada tahap scoring dan pembobotan, seluruh poin variabel SWOT diupayakan lahir dari suatu penilaian bersama dengan

tingkat keseriusan yang tinggi, mengingat analisis dilakukan terhadap kondisi organisasi.⁴⁵

3. Tahapan Penyusunan Matriks

Untuk mewujudkan matriks SWOT tersebut diperlukan pelaksanaan tahapan berikut ini:

- a. Manajemen sendiri maupun bersama konsulta melakukan identifikasi dan inventori terhadap kekuatan dan kelemahan yang sekarang dimiliki perusahaan (unit usaha strategis), dengan menggunakan salah satu pendekatan yang lazim digunakan dalam MS: manajemen fungsional, rantai nilai, kompetensi inti, 7S atau yang lain. disamping itu manajemen juga perlu melakukan perbandingan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing.
- b. Manajemen mendeteksi lingkungan bisnis mikro dan makro (industry dan pesaing) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, kini dan masa

⁴⁵ M. Ismail Yusano, dan M.K Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perspektif Syariah*, ..., h. 30.

yang akan datang. Manajemen diperlihatkan menggunakan bantuan salah satu atau kombinasi berbagai teknik yang biasa digunakan dalam MS, sejak analisis PEST, lima kekuatan bersaing (*five competitive forces*) poter, sampai pada konstruksi scenario. Diharapkan manajemen mampu menghasilkan daftar peluang dan ancaman bisnis yang tersedia dan ancaman bisnis yang menghadang. Tidak berbeda dengan langkah pertama diharapkan manajemen tidak menghasilkan daftar panjang (*long list*) yang tidak fokus.

- c. Manajemen mencoba merumuskan pilihan strategi yang mungkin dapat diimplementasikan dengan cara melakukan refleksi atas berbagai kemungkinan kombinasi dari indikator kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T) yang telah ditemukan pada dua langkah sebelumnya. Tersedia empat macam strategi yakni:

- 1) Strategi SO (*SO strategic*) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi dimana kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai trend an kejadian eksternal. Secara umum, organisai akan menjalankan strategi WO, ST, atau WT untuk mencapai situasi dimana mereka akan melaksanakan strategi SO. Jika perusahaan memiliki kekuatan besar, maka perusahaan akan berjuang untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Tatkala sebuah organisasi dihadapka pada ancaman yang besar, maka perusahaan akan berusaha menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang.
- 2) Strategi WO (*WO Strategic*) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang, peluang-peluang besar muncul, tetapi

perusahaan mempunyai kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut.

- 3) Strategi ST (*ST Strategic*) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung didalam lingkungan eksternal.
- 4) Strategi WT (*WT Strategic*) merupakan taktik defensive yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan dalam kenyataannya, perusahaan semacam itu harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger,

penciutan, menyatakan dari bangkrut atau memilih likuidasi.⁴⁶

4. Matriks Faktor Strategi Eksternal dan Internal

a. Matriks Faktor Strategi Eksternal

Sebelum membuat faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu faktor strategi eksternal (*Eksternal Strategic Factor Analysis Summary/EFAS*). Berikut ini adalah cara-cara penentuan faktor strategi eksternal (EFAS)

- 1) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman)
- 2) Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) faktor-faktor tersebut memungkinkan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor memberikan skor mulai dari 4

⁴⁶ Amalia Khusnita, "Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Bersaing", h. 24-27.

(*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar ratingnya adalah 1. Sebaliknya jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.

- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.

6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industry yang sama.

Jika manajer strategis telah menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis eksternalnya (peluang dan ancaman) ia juga harus menganalisis faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dengan cara yang sama.

b. Matriks faktor strategi internal

Setelah faktor-faktor strategi internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS (*internal strategic factor analysis summary*) disusun untuk merumuskan faktor strategis internal tersebut dalam kerangka *strength* dan *weakness*, tahapnya adalah:

- 1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam kolom 1.
- 2) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00).
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan mulai dari skala 4 (*outstanding*) sampai 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor yang bersifat positif (kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) sedangkan untuk faktor yang bersifat negatif, kebelikannya. Contohnya jika kelemahan perusahaan besar ratingnya 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan kecil maka ratingnya 4.

- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,00 (*outstanding*) sampai dengan 1,00 (*poor*).
- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- 6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan

perusahaan lainnya dalam kelompok industry yang sama.⁴⁷

Dengan demikian dapat diartikan bahwa internal faktor analisis SWOT (IFAS) dan eksternal faktor analisis SWOT adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mencari nilai dari kedua faktor diatas dengan cara memberi bobot nilai terhadap berbagai faktor dan diakhir akan mendapat hasil skor pembobotan dengan nilai yang paling tinggi untuk faktor internal dan nilai paling rendah untuk faktor eksternal perusahaan.

⁴⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Pembedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 22-26.